

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sudah dituangkan di bab 4, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban *bullying* dapat dilakukan dengan memberikan bantuan secara fisik berupa bantuan medis dan bantuan psikis berupa bantuan psikososial dan psikologis. Berdasarkan analisis saya mengenai kasus perundungan *bullying* terhadap anak, saya menyimpulkan terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak tersebut sebagai korban *bullying* dan juga Upaya untuk mengantisipasi *bullying* tersebut. Dalam perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, harus diberikan sesuai dengan Tingkat keparahan dan kerugian yang dialami oleh korban. Baik itu kerugian bersifat fisik, psikis, maupun kerugian lainnya. Bentuk perlindungan terhadap anak korban *bullying* adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara psikis:
 1. Konseling
 2. Dukungan emosional
 3. Partisipasi dalam kegiatan positif dan keterampilan sosial
 4. Pemantauan dan pendampingan
 5. peran psikiater
- b. perlindungan secara fisik:
 1. bantuan medis seperti pemeriksaan Kesehatan, pengobatan, observasi, Tindakan bedah apabila kondisi korban harus dioperasi, perawatan sampai korban sembuh, terapi fisik, dan restitusi untuk memulihkan korban
 2. bantuan hukum seperti pelaporan kepada pihak berwajib, konsultasi dengan pengacara, maupun mediasi
 3. pengawasan dan pencegahan supaya kejadian *bullying* tidak terulang Kembali

2. Dalam Upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan kejahatan *bullying* selain menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib seperti kepolisian republik Indonesia, komisi perlindungan anak Indonesia dan Lembaga perlindungan saksi dan korban, Upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan kejahatan *bullying* juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, guru, sekolah dan seluruh Masyarakat. Para pihak tersebut saling bekerjasama terlibat dalam perancangan pendekatan dan strategi aksi Bersama, selain itu, untuk pencegahan kejahatan *bullying* perlu diadakan komunikasi dan edukasi, termasuk sosialisasi maupun seminar yang bertemakan pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah maupun Masyarakat. Adapun informasi yang terdapat dalam sosialisasi atau seminar tersebut adalah:
 - a. Penjelasan mengenai kejahatan *bullying*, faktor penyebabnya, lingkungan manakah yang rentan terjadi *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, contoh kasus *bullying*, dampak akibat *bullying*, konsekuensi hukum *bullying* dan hal lainnya yang berkaitan dengan *bullying*
 - b. Pihak-pihak yang bisa dihubungi apabila ada pertanyaan lanjutan maupun bantuan jika aduan tersebut dibuat
 - c. Menjamin bahwa aduan, penyelidikan dan penyidikan akan ditangani oleh pihak yang berwajib dengan menjaga kerahasiaan pribadi dan kerahasiaan yang terjamin.
3. Dalam Upaya penegakan hukum kejahatan *bullying* terhadap anak, perbuatan dalam kejahatan *bullying* yang masuk dalam kejahatan dalam hukum pidana, perbuatan tersebut diantaranya:
 1. *Cyberbullying*, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran fitnah atau gosip dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial
 2. Pelecehan seksual dalam kejahatan *Bullying*
 3. Penganiayaan, baik penganiayaan ringan, penganiayaan berat, maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dan untuk penegakan hukum kejahatan *bullying*, ada 2 upaya, yaitu melalui sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif

1.2.Saran

1. Segala bentuk perlindungan harus ada hubungan yang koheren dengan setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan termasuk kejahatan *bullying*, oleh karena itu perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparat sipil negara terkait serta penegasan peran, fungsi dan kedudukan Lembaga perlindungan anak, instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* harus lebih ditingkatkan lagi supaya terjamin akan terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban *bullying*.
2. Seharusnya, di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang dibuat secara khusus mengenai kejahatan *bullying* dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan tindak pidana dan menjerat pelakunya dengan sistem peradilan pidana untuk mencegah kejahatan *bullying* lebih lanjut, karena kasus *bullying* ini memiliki dampak yang signifikan, bahkan kejahatan *bullying* sendiri jika terjadi secara terus menerus di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat, kejahatan tersebut dapat menjadi siklus *bullying* yang terjadi di kalangan anak dan remaja.
3. Khusus untuk di setiap lingkungan sekolah, sekolah diharapkan memiliki satgas penanganan dan pencegahan kejahatan *bullying* yang anggotanya adalah dewan guru, staf sekolah maupun komite sekolah, dan teruntuk satgas penanganan dan pencegahan *bullying* di sekolah seharusnya dibentuk supaya tidak ada lagi kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi pada anak, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan Masyarakat.